



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 252/Pdt.G/2012/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual asesoris, bertempat tinggal di Jalan K.H. Badaruddin Amin (Pekkae), No. 120, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pengugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi Pengugat.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 252/Pdt.G/2012/PA.Br tanggal 23 Juli 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 22 Januari 2006, di Pekkae, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/I/2006 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 23 Januari 2006.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama enam tahun enam bulan di rumah orang tua Penggugat di Pekkae (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Jalan Pendidikan (Barru), serta telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang diberi nama ANAK, umur 5 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a) Tergugat mempunyai sifat pemarah;
  - b) Tergugat sering minum minuman keras;
  - c) Tergugat sering memukul Penggugat, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disamping itu Penggugat masih berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa Tergugat tetap sering marah-marah dan memukul Penggugat, sehingga pada tanggal 16 Juli 2012, Penggugat mengusir Tergugat dari rumah orang tua Penggugat karena Penggugat merasa tidak tahan lagi menghadapi sikap Tergugat yang sering berlaku kasar terhadap Penggugat, akhirnya Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di jalan Pendidikan (Barru).
5. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2012, Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan bermaksud untuk kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, tapi Penggugat sudah tidak mau lagi, yang menyebabkan Tergugat marah dan memukul Penggugat.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai sekarang (7 hari), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.



7. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- . Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
- . Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap.

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi melalui mediator Dra. Hj. Munawwarah, S.H., namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa selain upaya mediasi, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sebahagian besar dalil Penggugat diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, namun sebahagian lainnya dibantah oleh Tergugat.
- Bahwa tidak benar Tergugat memiliki sifat pemaarah, namun terhadap hal-hal yang tidak disukai terhadap sikap Penggugat, tetnu Tergugat marah.



- Bahwa tidak benar Tergugat sering memukul Penggugat, tetapi benar kalau Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat karena jengkel dengan ulah Penggugat.
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat sering minum-minuman keras, tetapi Tergugat mengakui kalau Tergugat pernah meminum-minuman beralkohol.
- Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2012 Tergugat diusir oleh Penggugat karena Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat, akan tetapi tidak benar pada saat itu Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga baik orang tua Tergugat maupun orang tua Penggugat serta keluarga Penggugat tidak menyetujui kalau terjadi perceraian antara Tergugat dan Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/I/2006 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 23 Januari 2006, telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi kode P.

- b. Saksi-Saksi:

Saksi kesatu SAKSI I, umur 48 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Barru dan di rumah orang tua Penggugat di Pekkae serta tinggal di rumah kontrakan di Barru.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 6 (enam) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran, hal itu saksi ketahui dari Penggugat melalui telpon ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukkan dan kalau dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah bahkan saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, di mana pada saat itu Tergugat memukul Penggugat dihadapan saksi.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, pada saat itu Penggugat mengusir Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 (satu) bulan dan selama itu masih ada komunikasi, tetapi komunikasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat selalu bersifat teror yaitu Tergugat selalu mengancam akan membunuh Penggugat.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sebagai orang tua, saksi tidak menginginkan Penggugat dan Tergugat berpisah, tetapi karena sifat dan ulah Tergugat tersebut saksi tidak sanggup untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat.

Saksi kedua, SAKSI II, umur 20 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Barru dan di rumah orang tua Penggugat di Pekkae serta tinggal di rumah kontrakan di Barru.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 6 (enam) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa sejak awal setelah menikah Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar walaupun hanya masalah sepele.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang semakin tidak harmonis disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukkan dan kalau dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan pada bulan Agustus 2012 saksi melihat langsung Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, pada saat itu Penggugat mengusir Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 (satu) bulan dan selama itu masih ada komunikasi, tetapi komunikasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat selalu bersifat terror bahkan saksi pernah membaca SMS Tergugat yang menuduh Penggugat hamil dengan laki-laki lain.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sebagai adik, saksi tidak sanggup untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan dalam perkara ini yang merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sedangkan Tergugat hanya datang menghadap pada sidang pertama dan kedua selanjutnya tidak pernah datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan karenanya perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya diluar hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan menunjuk mediator Dra. Hj. Munawwarah, S.H., sebagaimana maksud Pasal 7 Perma No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, namun atas laporan mediator tersebut dinyatakan upaya damai yang dilaksanakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai sifat pemaarah, sering minum-minuman keras bahkan Tergugat sering memukul Penggugat, akhirnya pada tanggal 16 Juli 2012 Penggugat mengusir Tergugat dari rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang suka berlaku kasar, sehingga sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama itu keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa pada tahapan jawab menjawab Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok masalahnya adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga keduanya tidak bisa dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta autentik dan telah dibuat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu serta telah memenuhi syarat formil





dan materil sebagai alat bukti, hal ini telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan beralasan hukum, sehingga bukti tersebut dapat menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Barru berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, yakni SAKSI I dan SAKSI II, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan mana telah relevan dengan pokok perkara serta telah bersesuaian satu sama lain, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan kalau dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat, hal tersebut diketahui oleh kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung dengan pernah menyaksikan Tergugat memukul Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa selain itu kedua saksi tersebut telah menerangkan perihal perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu sejak bulan Juli 2012 hingga sekarang sudah 1 (satu) bulan dan selama itu keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat tentang perpisahannya dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sebenarnya telah diinginkan oleh kedua saksi, namun oleh karena komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama pisah hanya selalu bersifat teror bahkan tuduhan yang tidak jelas kepada Penggugat, maka kedua saksi selaku pihak keluarga tidak dapat melakukan usaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat. Di samping itu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dengan menunjuk mediator telah pula melakukan upaya tersebut, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, maka dengan sikap Penggugat tersebut telah nyata bahwa Penggugat tidak ada keinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya kembali dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan apa yang telah terbukti di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena telah di liputi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan layaknya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka dengan sendirinya tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang- Undang No.1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan Al - Qur'an surat Ar rum ayat 21, sulit untuk dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga tidak ada lagi keharmonisan dimana hubungan suami isteri telah hampa, terlebih terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka mempertahankannya merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan dengan keadilan, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Madariyah Al-zaujain Juz I halaman 83 dan selanjutnya menjadi pendapat majelis yaitu : “ Islam memilih lembaga thalaq/cerai manakala rumah tangga sudah dianggap goncang, dimana nasehat serta upaya damai sudah tidak lagi bermakna dan hubungan suami isteri telah hampa, maka pada saat itu mempertahankan perkawinan berarti menempatkan salah satu pihak (suami / isteri) dalam penjara yang berkepanjangan dan perbuatan semacam ini bertentangan dengan esensi keadilan ”;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai alasan yang berbeda tentang penyebab perselisihan di dalam rumah tangga, tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan tersebut, tidaklah patut dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak dan tidak pula perlu dicari-cari, sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal rumah tangga yang sudah tidak bisa lagi dipertahankan, justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi Penggugat dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sendiri, di samping itu Majelis Hakim lebih mempertimbangkan kepada mudharat dan maslahatnya jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta hukum dalam perkara tersebut sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 (satu) bulan dan selama itu keduanya tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk disatukan kembali membina rumah tangga secara bersama-sama dalam keadaan rukun.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga dipandang beralasan hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat telah terbukti tidak memedulikan Penggugat serta tidak pernah memberi nafkah/jaminan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menilai hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin tanggal 10 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1433 H, oleh kami Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., sebagai Ketua Majelis, Uten Tahir, S.H.I., dan Abd. Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nasruddin, S.Ag., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Ttd**

Uten Tahir, S.HI

**Ttd**

Abd. Hizam Monoarfa, S.H

Ketua Majelis

**Ttd**

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H

Panitera Pengganti,

**Ttd**

Nasruddin, S.Ag

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 150.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)